



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 2507/Pdt.G/2010/PA.Slw.

Salinan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xxxx/xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;

Berlawanan dengan:

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, terakhir bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:2507/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan register Nomor : 2507/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/72/IV/1998 tanggal 23 April 1998);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 8 tahun 2 bulan, telah bercampur (Bada'dukhul) dan telah dikaruniai 1 anak yaitu ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 12 tahun. Sekarang anak tersebut ikut Pengugat;-
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa tentram dan harmonis namun sejak +/- Mei 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Pengugat;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- Juni 2006 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pergi entah kemana. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 4 tahun 6 bulan Tergugat tidak kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI ;
6. Bahwa selama +/- 4 tahun 6 bulan pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin pada Penggugat ;-
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Penggugat di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan di rumah kontrakan Tergugat di xxxx namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;-
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor:2507/dt.G/2010/ PA.Slw., tanggal 30 Desember 2010 dan Nomor:31 2507/Pdt.G/2010/ PA.Slw tanggal 31 Januari 2010. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat ; -

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328155017457028 tanggal 22 desember 2008 ,Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermatere cukup Kemudian diberi diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : 121/72/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Tanggal 23 April 1998, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ; -

B. Alat bukti saksi : -

- 1.SAKSI I, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah tahun 1998;-
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Saksi di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama sekitar 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan, dan telah dikaruniai 1 anak, anak tersebut ikut Penggugat;-
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan lebih dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ; -
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;-
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;

2.SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perdes, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pengugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama sekitar 8 tahun 2 bulan, telah dikaruniai 1 anak, anak tersebut ikut Penggugat;-
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar lebih dari 4 tahun 6 bulan tahun , Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat tanpa izin dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ;-
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ketemu dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya secara pasti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000
(sepuluh ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat
dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk
mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan
menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini
Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara
Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat
tinggal selama sekitar 4 tahun 6 bulan dikarenakan
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar
beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya
dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan
surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan
Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan
sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh
karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya:" Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (p.1) asli dan tidak bermaterai, majelis alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti maka patut dikesampingkan; -

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 23 April 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam , dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga kini sudah mencapai sekitar lebih dari 4 tahun 6 bulan lamanya;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya:

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan "; -

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama mana Penggugat dengan Tergugat menikah;-
6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil tsani 1432 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI SISWANTO,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Dan H. HUMAEDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUROTUN, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. M. ISKANDAR EP., MH.

ttd

H. HASAN HUMAEDI, SH.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

TAUROTUN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 110.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp. 181.000,-

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)